



PUTUSAN
Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sanca Praba Abi Wirendra als Sanca Bin Alm Susanta**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 3 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Timor No. 27 Rt. 04 Rw. 14 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sanca Praba Abi Wirendra als Sanca Bin Alm Susanta ditangkap tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa Sanca Praba Abi Wirendra als Sanca Bin Alm Susanta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Blitar, Kota Blitar berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 442/Pid.Sus/2021/PN.Blt., tanggal 30 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANCA PRABA ABI WIRENDRA Als. SANCA Bin Alm. SUSANTA bersalah melakukan *TINDAK PIDANA NARKOTIKA* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANCA PRABA ABI WIRENDRA Als. SANCA Bin Alm. SUSANTA dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 10,72 (sepuluh koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 2,30 (dua koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 2 buah timbangan digital;
 - 1 buah kaleng bekas wadah rokok;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah ATM BCA;
- 1 buah HP merk OPPO warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERK. : PDM-219/BLTAR/Enz.2/11/2021, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa SANCA PRABA ABI WIRENDRA Als. SANCA Bin Alm. SUSANTA, pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 18.30. Wib., atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di teras rumah Jalan Timor No. 27 RT.04 RW.14 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, atau pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dalam 5 (lima) kantong plastik bening klip, dengan berat kotor masing-masing : 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram beserta plastiknya, 10,72 (sepuluh koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya, 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya, 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya, 2,30 (dua koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar marak terjadi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika jenis sabu, akhirnya Unit Opsnal Resnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penyelidikan di daerah Sananwetan Kota Blitar tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 18.30. Wib. Unit Opsnal melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Timor No. 27 RT.04 RW.14 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa SANCA PRABA ABI WIRENDRA alias SANCA Bin (Alm) SUSANTA, setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut di temukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastik klip bening yang ditemukan di teras rumah dalam sebuah kaleng bekas wadah rokok gudang garam, beserta 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam, 1 (satu) buah ATM BCA, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah, dimana sabu-sabu milik terdakwa yang ditemukan dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 10,72 (sepuluh koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 2,30 (dua koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;

selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut merupakan titipan dari Sdr. EKO KODOK (DPO) yang diperoleh pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 23.00. Wib., dengan cara sistem ranjau yaitu Sdr. EKO KODOK menghubungi terdakwa melalui HP, kemudian Sdr. EKO KODOK menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu yang diranjau tersebut di sebelah timur lampu trafict light Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dan terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut, dan terdakwa sudah sering mengambil sabu-sabu ranjauan tersebut sekitar lima kali lebih dari Sdr. EKO KODOK, dan terdakwa setelah mengambil sabu-sabu tersebut mendapatkan upah berupa uang sejumlah antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menerangkan tujuan mengambil sabu-sabu tersebut adalah untuk dipasang kembali sebagai ranjau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai petunjuk Sdr. EKO KODOK, namun oleh terdakwa sabu-sabu tersebut akan dijual atau diedarkan kepada temannya tanpa sepengetahuan Sdr. EKO KODOK tersebut;

Bahwa ketika terdakwa dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yaitu dengan No. Lab. : 07127/NNF/2021 tanggal 03 September 2021, dengan kesimpulan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14507/2021/NNF,- dan 14508/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .**

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SANCA PRABA ABI WIRENDRA Als. SANCA Bin Alm. SUSANTA, pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 18.30. Wib., atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di teras rumah Jalan Timor No. 27 RT.04 RW.14 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, atau pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu-sabu dalam 5 (lima) kantong plastik bening klip, dengan berat kotor masing-masing : 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram beserta plastiknya, 10,72 (sepuluh koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya, 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya, 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya, 2,30 (dua koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, akhirnya Unit Opsnal Resnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penyelidikan di daerah Sananwetan Kota Blitar tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 18.30. Wib. Unit Opsnal melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Timor No. 27

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04 RW.14 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa SANCA PRABA ABI WIRENDRA alias SANCA Bin (Alm) SUSANTA, setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut di temukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastik klip bening yang ditemukan di teras rumah dalam sebuah kaleng bekas wadah rokok gudang garam, beserta 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam, 1 (satu) buah ATM BCA, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah, dimana sabu-sabu milik terdakwa yang ditemukan dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 10,72 (sepuluh koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 2,30 (dua koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;

selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut merupakan titipan dari Sdr. EKO KODOK (DPO) yang diperoleh pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 23.00. Wib., dengan cara sistem ranjau yaitu Sdr. EKO KODOK menghubungi terdakwa melalui HP, kemudian Sdr. EKO KODOK menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu yang diranjau tersebut di sebelah timur lampu trafict light Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dan terdakwa langsung mengambil sabu-sabu tersebut, dan terdakwa sudah sering mengambil sabu-sabu ranjauan tersebut sekitar lima kali lebih dari Sdr. EKO KODOK, dan terdakwa setelah mengambil sabu-sabu tersebut mendapatkan upah berupa uang sejumlah antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menerangkan tujuan mengambil sabu-sabu tersebut adalah untuk dipasang kembali sebagai ranjau sesuai petunjuk Sdr. EKO KODOK, namun oleh terdakwa sabu-sabu tersebut akan dijual atau diedarkan kepada temannya tanpa sepengetahuan Sdr. EKO KODOK tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika terdakwa dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yaitu dengan No. Lab. : 07127/NNF/2021 tanggal 03 September 2021, dengan kesimpulan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14507/2021/NNF,- dan 14508/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDIKA PUTRA PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wib, di teras rumah yang beralamat di Jl. Timor No 27 RT 04 RW 14 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada diri terdakwa ditemukan menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disimpan didalam kaleng wadah bekas rokok di teras rumah terdakwa yang terdakwa simpan di bawah pot bunga;
 - Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki dan menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk dijual;
 - Bahwa kronologis terdakwa memiliki, menyimpan, mengusahi dan menyediakan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr EKO KODOK (DPO) melalui HP terdakwa, kemudian sdr EKO KODOK menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan di sebelah timur lampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trafik ligh Kel. Tlumpu Kec. Sukorejo Kota Blitar, setelah itu sekitar jam 23.00 wib terdakwa berangkat ke tempat yang di tentukan oleh sdr EKO KODOK tersebut, dan terdakwa menemukan barang yang di maksud yaitu wadah bekas bungkus rokok surya warna merah yang berisi sabu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr EKO KODOK (DPO) yang beralamat di daerah Udanawu Kab Blitar;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil ranjauan sabu dari sdr EKO KODOK (DPO) lebih dari 5 (lima) kali dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 8,19 gram;
 - 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 10,72 gram;
 - 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 4.90 gram;
 - 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 2,63 gram;
 - 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 2,30 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas wadah rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun memiliki Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **ANDIK HADI PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.30 Wib, di teras rumah yang beralamat di Jl. Timor No 27 RT 04 RW 14 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada diri terdakwa ditemukan menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disimpan didalam kaleng wadah bekas rokok di teras rumah terdakwa yang terdakwa simpan di bawah pot bunga;
- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki dan menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa kronologis terdakwa memiliki, menyimpan, mengusahi dan menyediakan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr EKO KODOK (DPO) melalui HP terdakwa, kemudian sdr EKO KODOK menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan di sebelah timur lampu trafik ligh Kel. Tlumpu Kec. Sukorejo Kota Blitar, setelah itu sekitar jam 23.00 wib terdakwa berangkat ke tempat yang di tentukan oleh sdr EKO KODOK tersebut, dan terdakwa menemukan barang yang di maksud yaitu wadah bekas bungkus rokok surya warna merah yang berisi sabu;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr EKO KODOK (DPO) yang beralamat di daerah Udanawu Kab Blitar;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil ranjauan sabu dari sdr EKO KODOK (DPO) yaitu lebih dari 5 (lima) kali dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 8,19 gram;
 - 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 10,72 gram;
 - 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 4.90 gram;
 - 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 2,63 gram;
 - 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 2,30 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas wadah rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun memiliki Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wib, di teras rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Timor No 27 RT 04 RW 14 Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan oleh petugas di dalam kaleng bekas rokok gudang garam di bawah pot bunga teras rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari sdr EKO KODOK (DPO);
- Bahwa kronologis terdakwa memperoleh sabu-sabu yaitu pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 Wib. Terdakwa dihubungi oleh sdr EKO KODOK (DPO) melalui HP, kemudian sdr EKO KODOK menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan di sebelah timur lampu trafik ligh Kel Tlumpu Kec Sukorejo Kota Blitar, setelah itu sekitar jam 23.00 wib terdakwa berangkat ke tempat yang ditentukan oleh sdr EKO KODOK tersebut, dan terdakwa menemukan barang yang di maksud yaitu wadah bekas bungkus rokok surya warna merah yang berisi sabu;
- Bahwa terdakwa sudah sering dan lebih dari 5 (lima) kali disuruh oleh sdr EKO KODOK untuk mengambil ranjauan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr EKO KODOK untuk mengambil ranjauan dan kembali meranjau sabu sejak bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari sdr EKO KODOK, kadang Rp 500.000,- dan kadang Rp 300.000,- ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap juga disita barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 8,19 gram;
- 1 (satu) plastik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 10,72 gram;
- 1 (satu) plastik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 4,90 gram;
- 1 (satu) plastik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 2,63 gram;
- 1 (satu) plastik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 2,30 gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kaleng bekas wadah rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau bukti tertulis dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ataupun memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam jaringan nasional dan internasional dalam peredaran Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdakwa juga terlampir bukti surat berupa :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 07127/NNF/2021 tanggal 03 September 2021, dengan kesimpulan bahwa :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14507/2021/NNF,- dan 14508/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Hasil penimbangan barang bukti Nomor : 01/14093/2021, dengan hasil 5 (lima) klip isi sabu dengan berat bersih masing-masing 8,03 gr, 10,56 gr, 4,74 gr, 2,47 gr, dan 2,14 gr yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar, tertanggal 18 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram beserta plastiknya;
2. 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 10,72 (sepuluh koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya;
3. 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya;
4. 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya;
5. 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 2,30 (dua koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
6. 2 buah timbangan digital;
7. 1 buah kaleng bekas wadah rokok;
8. 1 buah ATM BCA;
9. 1 buah HP merk OPPO warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA, saksi ANDIK HADI PRASETYO bersama rekan tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wib, di teras rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Timor No 27 RT 04 RW 14 Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan oleh petugas di dalam kaleng bekas rokok gudang garam di bawah pot bunga teras rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari sdr EKO KODOK (DPO);
- Bahwa kronologis terdakwa memperoleh sabu-sabu yaitu pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 Wib. Terdakwa dihubungi oleh sdr EKO KODOK (DPO) melalui HP, kemudian sdr EKO KODOK menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan di sebelah timur lampu trafik ligh Kel Tlumpu Kec Sukorejo Kota Blitar, setelah itu sekitar jam 23.00 wib terdakwa berangkat ke tempat yang ditentukan oleh sdr EKO

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODOK tersebut, dan terdakwa menemukan barang yang di maksud yaitu wadah bekas bungkus rokok surya warna merah yang berisi sabu;

- Bahwa terdakwa sudah sering dan lebih dari 5 (lima) kali disuruh oleh sdr EKO KODOK untuk mengambil ranjauan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr EKO KODOK untuk mengambil ranjauan dan untuk selanjutnya kembali meranjau sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari sdr EKO KODOK, kadang Rp 500.000,- dan kadang Rp 300.000,- ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap juga disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 8,19 gram;
 - 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 10,72 gram;
 - 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 4.90 gram;
 - 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 2,63 gram;
 - 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 2,30 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas wadah rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam jaringan nasional dan internasional dalam peredaran Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Sanca Praba Abi Wirendra als Sanca Bin Alm Susanta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual



dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dan dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud “ Narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “ Narkotika Golongan I “ adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkoba sangat bermanfaat dan hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wib, di teras rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Timor No 27 RT 04 RW 14 Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar oleh saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA, saksi ANDIK HADI PRASETYO bersama rekan tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan oleh petugas di dalam kaleng bekas rokok gudang garam di bawah pot bunga teras rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari sdr EKO KODOK (DPO). Bahwa kronologis terdakwa memperoleh sabu-sabu yaitu pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 Wib. Terdakwa dihubungi oleh sdr EKO KODOK (DPO) melalui HP, kemudian sdr EKO KODOK menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan di sebelah timur lampu trafik ligh Kel Tlumpu Kec Sukorejo Kota Blitar, setelah itu sekitar jam 23.00 wib terdakwa berangkat ke tempat yang ditentukan oleh sdr EKO KODOK tersebut, dan terdakwa menemukan barang yang di maksud yaitu wadah bekas bungkus rokok surya warna merah yang berisi sabu. Bahwa terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali disuruh oleh sdr EKO KODOK untuk mengambil ranjauan sabu dan juga selanjutnya kembali meranjau sabu tersebut. Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari sdr EKO KODOK, kadang Rp 500.000,- dan kadang Rp 300.000,- ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap juga disita barang bukti berupa : 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 8,19 gram, 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 10,72 gram, 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 4.90 gram, 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 2,63 gram, 1 (satu) palstik bening/klip yang berisi sabu dengan berat kotor 2,30

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt



gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kaleng bekas wadah rokok gudang garam, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menerima Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir, yaitu :

3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 07127/NNF/2021 tanggal 03 September 2021, dengan kesimpulan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14507/2021/NNF,- dan 14508/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Hasil penimbangan barang bukti Nomor : 01/14093/2021, dengan hasil 5 (lima) klip isi sabu dengan berat bersih masing-masing 8,03 gr, 10,56 gr, 4, 74 gr, 2,47 gr, dan 2,14 gr yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar, tertanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti telah menerima narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana pertimbangan di atas, yaitu menerima sabu dengan cara mengambil ranjauan sabu untuk selanjutnya kembali meranjau sabu tersebut, dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, dimana tindakan terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu :

- 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 10,72 (sepuluh koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 2,30 (dua koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- 2 buah timbangan digital;
- 1 buah kaleng bekas wadah rokok;
- 1 buah ATM BCA;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah HP merk OPPO warna merah.

karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan narkoba *maka dirampas untuk dimusnahkan* dan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa atau pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa atau kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANCA PRABA ABI WIRENDRA Als. SANCA Bin Alm. SUSANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika GolonganI” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 8,19 (delapan koma sembilan belas) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 10,72 (sepuluh koma tujuh puluh dua) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) kantong plastik bening /klip berisi 2,30 (dua koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 2 buah timbangan digital;
 - 1 buah kaleng bekas wadah rokok;
 - 1 buah ATM BCA;
 - 1 buah HP merk OPPO warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua , Satriadi, S.H. , Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Aliyanto,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh
Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat
Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.,

Panitera Pengganti,

Moh. Aliyanto, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21